



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KENARI**

**IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR 181/B.16/31.71.04.1002.03.004.S.2.b/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kenari memberikan Surat Izin Perawat kepada :

MUKHAMAD FERI SANJAYA, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : Kendal / 23 Agustus 1993
Alamat Rumah : Mangunharjo RT/RW: 007/002, Mangunharjo, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50154
Nomor STR : 120151220-3309264

Untuk bekerja sebagai Perawat di:
Nama Tempat Praktik : RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No.71 RT/RW: 05/05, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10430
Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin-Minggu (Dinas Pagi) Jam Praktik : 7:30 S/D 14:30 WIB
: Hari Praktik : Senin-Minggu (Dinas Sore) Jam Praktik : 13:30 S/D 20:30 WIB
: Hari Praktik : Senin-Minggu (Dinas Malam) Jam Praktik : 20:30 S/D 8:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025 *(sesuai pemberlakuan STR)*



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 September 2020

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KENARI**

BAMBANG USTINO
NIP. 196805161987101001

Tembusan:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**